

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 049 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mengenalkan budaya a. antikorupsi dengan menanamkan nilai integritas, mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran dan kemauan pada peserta didik untuk bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil, diselenggarakan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan sebagaimana menjadi tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- bahwa salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kota Bandung memandang perlu penyelenggaraan pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan:

Mengingat ...

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2005 19 Tahun tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

10. Peraturan ...

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

8. Satuan ...

- 8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.
- 9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
- 13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 15. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
- 17. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

18. Kurikulum ...

- 18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- 19. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 20. Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran.
- 21. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disebut MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.
- 22. Bandung Masagi adalah muatan kurikulum lokal untuk membangun karakter silih asah, asih, asuh, dan silih wawangi melalui penguatan religi, bela negara, cinta budaya Sunda dan menjaga lingkungan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan generasi yang memiliki budi pekerti yang baik, cerdas, berkarakter, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, berintegritas dan adil, mampu beradaptasi dengan lingkungan, berwawasan luas, serta memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian ...

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
- b. kerja sama;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran secara tematik atau diinsersikan dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
- b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter Peserta Didik;
- mengembangkan kurikulum Pendidikan Antikorupsi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, Satuan Pendidikan, dan Peserta Didik;
- d. pembiasaan nilai utama dalam keseharian sekolah dan menumbuhkembangkan nilai-nilai integritas;
- e. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
- f. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- g. memperkuat peran orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat;

h. melakukan ...

- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dan penerapan tata kelola sekolah berintegritas yang dilaksanakan di Satuan Pendidikan;
- i. melakukan publikasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi; dan
- j. pelaksanaan implementasi Pendidikan Antikorupsi sejalan dengan pendidikan karakter Bandung Masagi.

Bagian Kesatu

Sistem Penerapan

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diinsersikan dalam kurikulum dan bukan merupakan mata pelajaran tersendiri.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yang diinsersikan sebagaimana dimaksud pada ayat satu(1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pembiasaan dan insersi dalam mata pelajaran untuk membentuk budaya antikorupsi di kalangan Peserta Didik.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berupa penerapan dalam kegiatan MPLS, dan pembelajaran di luar kelas.

(2) Kegiatan ...

(2) Kegiatan belajar di luar kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada kunjungan ke lembaga sosial, lembaga pemerintahan, karyawisata dan kelas inspiratif.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar Satuan Pendidikan dan atau dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan potensi sekolah, minat dan bakat Peserta Didik.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan jalur pendidikan nonformal dan informal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksana dan Penanggungjawab

Pasal 11

Dinas bertanggungjawab untuk:

- a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
- b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
- melakukan kerja sama antarlembaga yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;

d. menjamin ...

- d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
- e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
- f. mengembangkan Pendidikan Antikorupsi melalui kegiatan *workshop*/pelatihan;
- g. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi; dan
- h. melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi kepada Wali Kota.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Peserta Didik; dan
- d. Komite Sekolah.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran yang menunjang Pendidikan Antikorupsi secara transparan dan akuntabel;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
 - c. menyusun tata tertib dengan melibatkan seluruh warga sekolah;
 - d. menerapkan nilai-nilai kepemimpinan,
 pembelajaran dan berpartisipasi secara aktif
 dalam kegiatan yang menunjang peningkatan
 kualitas pembelajaran Pendidikan Antikorupsi;
 dan

e. melakukan ...

- e. melakukan komunikasi berbasis kemitraan dengan pihak-pihak yang mendukung Pendidikan Antikorupsi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan Pendidikan Antikorupsi melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - menyiapkan jejaring dengan meluaskan
 Pendidikan Antikorupsi ke Satuan Pendidikan,
 keluarga, dan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan pembelajaran dengan menginsersikan materi Pendidikan Antikorupsi paling rendah ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menumbuhkembangkan nilai-nilai integritas,
 jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras,
 berani, tanggung jawab, dan adil; dan
 - b. berperanserta secara aktif, demokratis, kreatif, dan dialogis dalam penyusunan tata tertib peserta didik.

(5) Penyelenggaraan ...

- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaanPendidikan Antikorupsi;
 - b. merancang program dan kegiatan Pendidikan
 Antikorupsi untuk orang tua;
 - c. membangun sinergi antara orang tua dan sekolah untuk mengefektifkan sosialisasi dan pelaksanaan nilai integritas antikorupsi; dan
 - d. mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi untuk orang tua.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi dapat melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian, Aparat Penegak Hukum, Lembaga, Organisasi dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB IV PEMBINAAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas atau Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas setiap enam (6) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

BAB ...

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 Oktober 2019 WALI KOTA BANDUNG, TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 18 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

xxout_

H. BAMBANG SUHARI, S.H

Pembina Tingkat I

NIP.19650715 198603 1 027